



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JAKARTA - BOGOR

SERTIFIKAT LAYAK UJI TERAP STANDAR KHUSUS (SALTRA)

Nomor : 109/SALTRA/KBPI/7/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 608 ayat b, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 163 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Standar Khusus Alur Kerja, Output, dan Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa terhadap standar perlu dilakukan uji terap setelah melalui proses pendalaman substansial dan proses penelaahan kematangan standar serta memiliki elemen penilaian kesesuaian standar. Untuk tertib administrasi pelaksanaan uji penerapan standar, maka Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa:

Judul Standar	: Standar Khusus Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Kegiatan/Sektor	: Kehutanan
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengembangan Ruang Terbuka Hijau mencakup perencanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Penanaman Standar pada Instrumen Wajib	: SOP dalam sistem PL (AMDALNET) atau bagian/ komponen kegiatan dari perizinan berusaha
Kode KBLI	: Mendukung jenis kegiatan dalam KBLI 68130, 81300
Tingkat Risiko Usaha	: -
Jenis Standar	: Standar Khusus Non Persetujuan Lingkungan
Dokumen lengkap	: Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Layak Uji Terap

TELAH LAYAK
UNTUK DILAKUKAN UJI PENERAPAN STANDAR

Hasil uji terap standar agar digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan korektif dan identifikasi kebutuhan prakondisi/kondisi pemungkin (*enabling condition*) untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan standar khusus oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juli 2024



KEPALA BADAN,

Ir. Ary Sudijanto, MSE
NIP. 19681011 199403 1 001

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
 JUDUL STANDAR: Standar Khusus Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	 NOMOR STANDAR TANGGAL PENETAPAN TANGGAL REVISI REVISI KE JUMLAH HALAMAN



Copyright@Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023

Standar ini tidak untuk diperjualbelikan atau tujuan komersil lainnya. Untuk tujuan pembelajaran atau pelayanan masyarakat, Standar ini dapat dicuplik atau digandakan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan rujukan kepada Standar ini tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Acuan normatif	1
3. Istilah dan definisi	1
4. Perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau	2
5. Pengembangan RTH	3
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	4
Lampiran A	6
Lampiran B	7
Lampiran C	8
Lampiran D	12
Bibliografi	26

Prakata

Standar ini ditujukan sebagai salah satu *tools* yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur hijau, serta optimalisasi fungsi RTH dalam penyerapan karbon dan ameliorasi iklim mikro perkotaan. Standar Khusus ini disusun oleh Tim Penyusun Standar Instrumen yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim bersama stakeholders terkait dan telah dibahas dalam rapat kerja penerapan standar IKN dengan Internal KLHK pada tanggal 15 September 2023 di Jakarta.



Pendahuluan

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan saat ini semakin dibutuhkan. Hal ini terkait dengan pentingnya keberadaan RTH dalam memberikan manfaat baik secara ekologis, estetis, sosial maupun ekonomis. Keberadaan RTH khususnya di wilayah perkotaan dapat dimanfaatkan secara efektif dari sisi ekologis maupun planologis sehingga peranan RTH tidak hanya sebagai elemen pelengkap namun menjadi bagian utama yang mampu menopang kehidupan kota.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, RTH yang berupa kawasan/zona RTH terdiri atas: rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga (RW), taman rukun tetangga (RT), pemakaman dan jalur hijau.

Tujuan dari penyusunan standar ini adalah sebagai pedoman/panduan dalam rangka pengembangan RTH di Indonesia.



Pengembangan ruang terbuka hijau

1. Ruang lingkup

Standar ini menetapkan tahapan pengembangan RTH meliputi: perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau, pengembangan dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan. Standar ini dapat diterapkan pada entitas di kawasan industri dan wilayah yang memiliki ruang terbuka dengan KBLI 68130 – Kawasan Industri dan 81300 – Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan.

2. Acuan normatif

Acuan normatif yang digunakan dalam standar ini adalah:

SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
SNI 8515-2018 tentang Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura)
SNI 8420:2018 tentang Bibit Tanaman Hutan

SNI 8632:2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

3. Istilah dan definisi

3.1

ameliorasi iklim mikro

kemampuan vegetasi untuk memperbaiki kondisi iklim mikro lingkungan sekitarnya

3.2

green building

usaha dalam mendirikan bangunan dengan menggunakan tahapan yang ramah lingkungan dan pemakaian sumber daya yang efisien

3.3

hutan kota

hamparan lahan yang bertumbuhaan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang

3.4

kawasan perkotaan

wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi

3.5

pengembangan RTH

perencanaan dan pembangunan RTH yang mempertimbangkan keterpaduan dengan perencanaan wilayah (RTRW, RDTR, dan Master Plan Wilayah)

3.6

rehabilitasi hutan dan lahan

upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

3.7

rencana tata ruang wilayah

hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative.

3.8

ruang terbuka hijau

area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

3.9

taman kota

lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota

3.10

vegetasi

keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.

4. Perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau

Kegiatan pengembangan RTH ini dilaksanakan sesuai status kepemilikannya. RTH publik dikembangkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, sedangkan RTH privat dikembangkan oleh kontraktor, swasta, masyarakat lokal dan komunitas masyarakat. Adapun tahapan kegiatan pengembangan RTH yang akan dilakukan sebagai berikut :

BSILHK
TANGGUH · TANGGAP · MUTU

4.1 Penentuan lokasi (luas, deliniasi area, letak geografis)

Lokasi (*site specific*) RTH disesuaikan dengan Zona RTH pada RDTR IKN di masing-masing Wilayah Perencanaan IKN. Penentuan lokasi dapat dilihat pada Lampiran C.

- a. Lokasi pengembangan RTH berada di zona RTH pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) masing-masing Wilayah Perencanaan (WP), meliputi: WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Selatan, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Utara, WP simpang Samboja, WP Kuala Samboja dan WP Muara Jawa.
- b. Luas masing-masing tipologi RTH mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

4.2 Pengumpulan informasi rona lingkungan hidup awal

- a. RTH *existing* sebagai data awal (*baseline*) untuk mengetahui kuantitas, kualitas, lokasi, keterlayakan, keterjangkauan dan ketersebaran RTH yang sudah ada di suatu kota atau kawasan perkotaan. Data ini menjadi dasar dalam menentukan target capaian dan rencana aksi dalam perencanaan RTH.
- b. Data ketersediaan potensi lahan untuk RTH berupa data informasi yang menggambarkan secara spasial lokasi-lokasi mana saja yang dapat dikembangkan sebagai RTH dalam pemenuhan target minimal 30 % dari wilayah kota atau kawasan perkotaannya.
- c. Lahan potensial memberikan informasi spasial yang dapat didasarkan pada peta tutupan lahan yang merupakan bagian dari peta rupa bumi, peta gambaran fisik (lereng, morfologi, penutupan dan pemanfaatan lahan dan lainnya) serta peta kemampuan lahan (*land capacity and capability*).

4.3 Perencanaan pengembangan RTH

- a. Tanaman yang dipilih, diutamakan jenis-jenis yang umumnya dijumpai pada hutan dipterokarpa dataran rendah. Jenis-jenis tanaman yang tumbuh di hutan hujan tropis di luar Pulau Kalimantan dapat menjadi alternatif.
- b. Vegetasi penyusun RTH dipilih dari jenis-jenis yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kriteria vegetasi untuk mendukung fungsi masing-masing tipologi RTH yang dikembangkan serta ketersediaan bibit. Untuk optimalisasi fungsi ekologis RTH, diupayakan pemilihan vegetasi penyusun RTH dari jenis pohon. Jenis yang dapat dimanfaatkan sebagai vegetasi penyusun RTH dari jenis-jenis dipterokarpa dan non dipterokarpa.
- c. Pembuatan desain/maket RTH.

Penyiapan bibit dan persemaian

Penyiapan bibit dan persemaian mengacu pada SNI 9916:2022 tentang Bibit Dipterokarpa untuk Pengayaan Hutan Tropika Basah, Standar Persemaian Skala Besar dan Standar Bibit untuk Lanskap Perkotaan (BSILHK).

5. Pengembangan RTH

5.1 Sosialisasi

Sosialisasi rencana pembangunan RTH dilakukan untuk mengakomodir dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan RTH. Masyarakat berperan sebagai pengawas, pelaksana dan pengguna. Materi sosialisasi kepada masyarakat meliputi pemanfaatan RTH dan peningkatan peran serta dalam pengembangan RTH.

5.2 Pembangunan sarana dan prasarana

- a. Pembangunan sarana dan prasarana meliputi : jalan setapak, jalan utama, drainase, embung, koridor, pondok kerja, denah dan papan nama.
- b. Pemilihan material yang ramah lingkungan (*porous/permeable material*) dan sesuai dengan prinsip *green building* mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- c. Setiap jenis dan fungsi RTH memerlukan sarana dan prasarana pendukung yang berbeda misalnya RTH Taman Kota dengan fasilitas tempat bermain anak, jalan setapak yang ramah untuk lansia dan difabel, fasilitas wifi, *sport track*, tempat pembuangan sampah serta papan informasi mengenai RTH tersebut. Sarana dan prasarana fungsi RTH lainnya dapat dilihat pada Lampiran D Tabel D.1.

5.3 Penanaman vegetasi RTH

Teknik penanaman dan pemeliharaan vegetasi mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Standar Restorasi Hutan Tropika Basah (BSILHK).

5.4 Pasca penanaman

5.4.1 Pemeliharaan tanaman dan sarana prasarana RTH

Teknik pemeliharaan tanaman dan sarana prasarana mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

5.4.2 Pemanfaatan

Pemanfaatan RTH disesuaikan dengan tipologi pada Lampiran D Tabel D.1.

5.4.3 Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah di area RTH merujuk pada Standar Pengelolaan Sampah Modern untuk Usaha/kegiatan Risiko Menengah Rendah (BSILHK).

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

- a. Pembentukan unit pengelola RTH yang bertugas sebagai penanggungjawab pengelolaan RTH IKN dengan fungsi meliputi:
 - 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pengembangan RTH selanjutnya.
 - 2) Melakukan pengembangan/pengelolaan RTH secara kolaboratif dengan melibatkan

- para pihak.
- 3) Melibatkan pelaku usaha melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung kegiatan pengembangan RTH.
 - 4) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pemantauan keberhasilan penanaman dan pemeliharaan vegetasi, meliputi :
- 1) Pemantauan persen hidup, pertumbuhan dan kesehatan pohon yang ideal.
 - 2) Database RTH (KTP pohon, karbon untuk FoLU Net Sink 2030).
- c. Pemantauan dan evaluasi fungsi RTH
- 1) Pembangunan papan informasi emiter dan poluter.
 - 2) Analisis *Land Surface Temperature* (LST).
 - 3) Kejernihan kualitas air sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Analisis tingkat kenyamanan berdasarkan *Thermal Humidity Index* (THI) Rumus Nieuwolt (1977).
 - 5) Pengukuran Indeks Keanekaragaman (H') Shannon-Wiener (Krebs, 1989).
- d. Periode pemantauan
- Periode pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.



Lampiran A

(informatif)

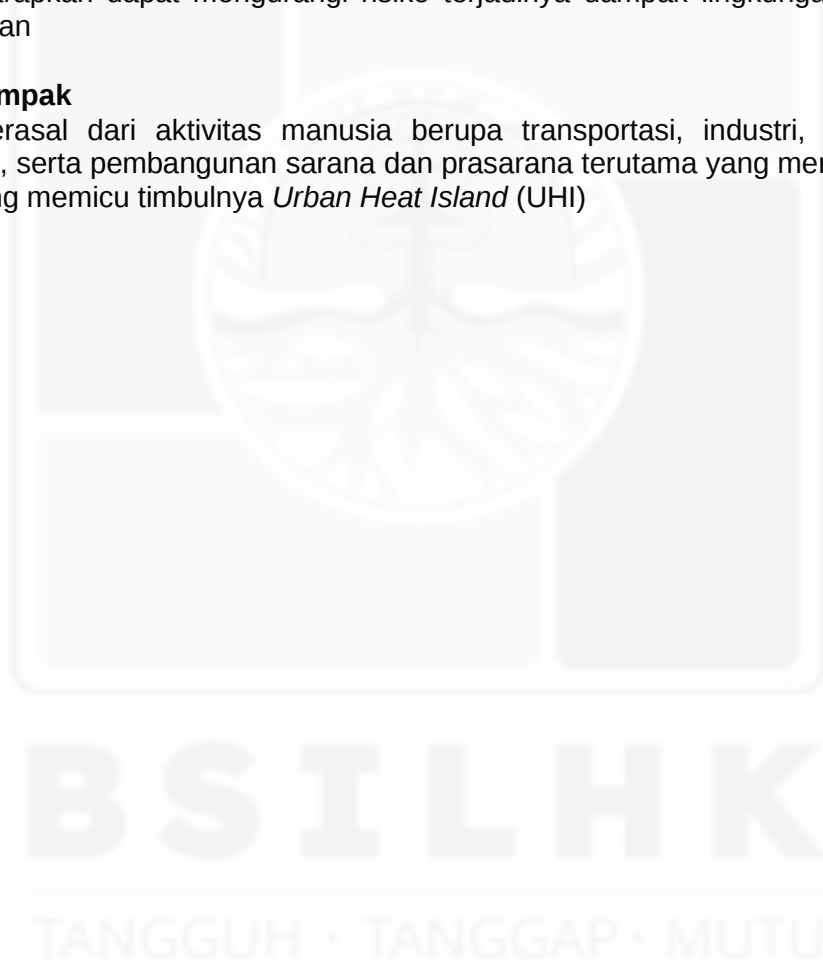
Dampak dan sumber dampak lingkungan yang dikelola

Dampak lingkungan yang dikelola

Kegiatan pembangunan kawasan perkotaan menimbulkan dampak berupa pencemaran udara, emisi CO₂ yang diindikasikan merupakan penyebab utama perubahan iklim, kenaikan temperatur lingkungan, penurunan tingkat kenyamanan manusia, timbulnya masalah kesehatan sampai dengan menyebabkan penurunan produktivitas manusia. Melalui pengembangan RTH yang struktur penyusunnya didominasi oleh vegetasi (terutama dari jenis pohon) diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya dampak lingkungan akibat aktivitas pembangunan.

Sumber dampak

Dampak berasal dari aktivitas manusia berupa transportasi, industri, permukiman dan perkantoran, serta pembangunan sarana dan prasarana terutama yang menggunakan bahan material yang memicu timbulnya *Urban Heat Island* (UHI).



Lampiran B
(normatif)
Indikator keberhasilan teknis

Indikator Keberhasilan Teknis

RTH dinilai mencapai tujuan pengembangannya jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Jika pada kegiatan pemantauan, angka persen hidup vegetasi tinggi, pertumbuhan optimal sesuai umur pohon dan pohon dinilai sehat.
- b. Analisis *Land Surface Temperature* (LST) menunjukkan tidak terjadi *Urban Heat Island* (UHI).
- c. RTH berfungsi optimal dalam konservasi air jika kejernihan dan kualitas air sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Analisis Tingkat Kenyamanan berdasarkan *Thermal Humidity Index* (THI) Rumus Nieuwolt (1977) pada kategori nyaman.

THI dihitung dengan rumus:

$$\text{THI} = 0,8 T + \{(RH \times T)/500\}$$

dimana:

T = suhu udara (°C)

RH = kelembaban relatif

THI = indeks kenyamanan (°C)

- e. Pengukuran Indeks Keanekaragaman (H') Shannon-Wiener (Krebs, 1989) menghasilkan peningkatan nilai indeks yang mengarah ke kategori keanekaragaman tinggi (kestabilan komunitas tinggi).

Indeks Keanekaragaman (H') dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$H' = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i$$

dimana:

H' = Indeks keanekaragaman

P_i = n_i/N

N_i = jumlah individu jenis ke- i

N = jumlah total individu semua jenis

Kisaran indeks keanekaragaman :

2,3026 = keanekaragaman kecil dan kestabilan komunitas rendah

$2,3026 < H' < 6,9078$ = keanekaragaman sedang dan kestabilan sedang

$H' > 6,9078$ = Keanekaragaman tinggi dan kestabilan komunitas tinggi

- f. Hasil pengukuran indeks-indeks sebelum dan sesudah pengembangan RTH menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan

Lampiran C

(normatif)

Penentuan lokasi dan vegetasi RTH

Bentuk Teknis Pengelolaan

Teknis pengelolaan antara lain terdiri dari penentuan lokasi (*site specific*) RTH, ketentuan luasan RTH, pemilihan jenis vegetasi, sarana dan prasarana pendukung (pada Tabel 2), serta pemilihan material *green building*.

A. Menentukan Lokasi RTH

Beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi (*site specific*) RTH, antara lain:

1. Pengembangan RTH dilakukan pada zona RTH sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis.
2. Di kanan kiri sungai dikembangkan RTH sempadan sungai
3. RTH jalur hijau terletak pada jarak 1,5 m dari tepi median.
4. RTH berupa taman perkotaan, hutan kota terletak maksimal 240 meter dari daerah terbangun (permukiman, perkantoran, industri, dll). Jarak 240 meter merupakan jarak yang direkomendasikan untuk optimalisasi fungsi ameliorasi iklim mikro oleh vegetasi (Feyisa *et al.*, 2014).
5. RTH sabuk hijau terletak pada batas kota, pemisah kawasan, buffer suatu kawasan. RTH sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
6. RTH fungsi lainnya seperti RTH yang berupa jalur hijau mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
7. RTH juga dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan Ruang Terbuka Biru (lanskap badan air) dalam memperbaiki lanskap lahan bekas tambang.

B. Ketentuan Luasan RTH

1. Proporsi RTH pada perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah yang terdiri RTH publik sebesar 20% luas wilayah dan RTH privat sebesar 10% dari luas wilayah.
2. Proporsi RTH minimal 30% dari luas wilayah adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain, berperan dalam meningkatkan ketersediaan udara bersih, dan meningkatkan estetika kota.
3. Ketentuan luas minimal RTH per unit pada Tabel 2.

C. Pemilihan jenis Vegetasi Penyusun RTH

Diupayakan pemilihan jenis vegetasi berupa pohon untuk optimalisasi penyerapan karbon dan ameliorasi iklim mikro (*shading effect* dan *cooling effect* yang optimal) dengan tetap memperhatikan karakteristik vegetasi yang sesuai untuk masing-masing jenis RTH yang dikembangkan. Selain itu, pemilihan jenis dan teknik penanaman disesuaikan dengan kondisi area RTH dengan prinsip pemilihan jenis vegetasi yang merujuk pada kriteria vegetasi untuk RTH pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008, antara lain:

- a. Kriteria vegetasi untuk RTH taman dan taman kota
- tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
 - mengganggu pondasi;
 - tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 - ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain
 - seimbang;
 - perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
 - kecepatan tumbuh sedang;
 - berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
 - tahan terhadap hama penyakit tanaman;
 - mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
 - sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung
 - berupa pohon tahunan, perdu, semak yang berfungsi sebagai pencipta iklim mikro dan pembatas antar kegiatan.
- b. Kriteria vegetasi untuk Hutan Kota/Rimba Kota:
- memiliki ketinggian yang bervariasi;
 - sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung;
 - tajuk cukup rindang dan kompak;
 - mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
 - tahan terhadap hama penyakit;
 - berumur panjang;
 - toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;
 - tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - batang dan sistem percabangan kuat;
 - batang tegak kuat, tidak mudah patah;
 - sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya alang-alang;
 - seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah;
 - jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (deciduous);
 - memiliki perakaran yang dalam.
 - berupa pohon tahunan, perdu, semak yang berfungsi sebagai pencipta iklim mikro
- c. Kriteria vegetasi jalur hijau jalan:
- Jenis tanaman berupa pohon, perdu/semak yang merupakan jenis khas daerah setempat;
 - Tanaman yang disukai burung-burung;
 - Tingkat evapotranspirasinya rendah
 - Untuk jalur hijau yang berfungsi peneduh, jenis yang dipilih yang memiliki karakteristik peneduh, yaitu: bentuk percabangan tidak merunduk, percabangan 2 m di atas tanah);
 - bermassa daun padat sehingga optimal dalam kemampuan jerapan dan serapan polutan;
 - daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang sehingga tidak mengotori jalan
 - saat berbunga atau berbuah tidak mengotori jalan;

- Batang tidak berduri, serta daun, bunga dan buah tidak beracun dan sebaiknya dapat dimakan oleh manusia dan hewan;
 - Tanaman berasal dari perbanyakan biji yang terseleksi sehat dan bebas penyakit;
 - Memiliki perakaran kuat dan tidak mudah tumbang, sistem perakaran masuk ke dalam tanah dan tidak merusak konstruksi;
 - batang tegak dan keras pada bagian pangkal, kuat dan tidak mudah patah, tidak berbanir dengan sistem percabangan yang kuat;
 - Dapat ditanam secara berbaris.
 - Untuk tujuan peredam kebisingan, bentuk tajuk dipilih yang bervariasi/multitajuk;
 - Bentuk tajuk cukup indah, rindang tapi tidak terlalu gelap.
 - Ditanam dengan jarak tanam rapat
 - Tanaman merupakan jenis yang tahan terhadap pencemaran/polutan udara;
 - Merupakan jenis yang berumur panjang.
 - Untuk tanaman yang diperuntukkan pada RTH di bawah jalan layang, dapat dipilih dari jenis yang dapat hidup dengan baik pada media tanam pot atau bak tanaman dan tahan dengan kondisi kekurangan air
 - Pemilihan jenis dan penanaman vegetasi menyesuaikan kondisi area RTH.
- d. Kriteria vegetasi untuk pemakaman
- Sistem perakaran masuk ke dalam tanah dan tidak merusak konstruksi;
 - Batang tegak, kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
 - Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
 - Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 - Tahan terhadap hama penyakit;
 - Berumur panjang;
 - Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
 - Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. .

Jenis-jenis pohon endemik yang dapat digunakan untuk pengembangan RTH di IKN dapat merujuk pada buku berjudul “Jenis-Jenis Pohon Endemik Kalimantan” yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam tahun 2015.

Beberapa jenis endemik yang dapat menjadi vegetasi penyusun RTH IKN berdasarkan kriteria vegetasi yang sesuai untuk masing-masing tipologi RTH antara lain:

Tabel C1 Alternatif jenis vegetasi endemik

Famili	Spesies	Tipologi RTH
Moraceae	Beringin (<i>Ficus sp.</i>)	Hutan kota, RTH Sempadan Sungai.
	Nangka, cempedak, sukun (<i>Artocarpus sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman kota
Ebenaceae	Bisbul (<i>Diospyros sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman kota, Jalur Hijau Jalan,
Magnoliaceae	Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman kota, Jalur Hijau Jalan, RTH Pemakaman
Myrtaceae	Duwet (<i>Syzygium sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman kota

Famili	Spesies	Tipologi RTH
Anacardiaceae	Mangga-manggan (<i>Mangifera sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman Kota
Annonaceae	Glodogan (<i>Polyanthia longifolia</i>)	Jalur Hijau Jalan
Rubiaceae	<i>Ludekia borneensis</i>	Hutan kota
Malvaceae (Bombacaceae)	Durian (<i>Durio sp.</i>)	Hutan kota
	Merpayang (<i>Scaphium sp.</i>)	Hutan kota
Meliaceae	<i>Aglaiia sp.</i>	Hutan kota
	<i>Chisocheton sp.</i>	Hutan kota
	<i>Dysoxylum sp.</i>	Hutan kota
	Kecapi (<i>Sandoricum sp.</i>)	Hutan kota, RTH Taman dan Taman kota
	<i>Walsura sp.</i>	Hutan kota
Bignoniaceae	<i>Radermachera ramiflora</i>	RTH Taman dan Taman Kota, Jalur Hijau Jalan

D. Pemilihan Material *Green Building*

- Pemilihan material ditujukan untuk mencegah kemungkinan risiko timbulnya Urban Heat Island (UHI) sebagai dampak pembangunan khususnya di kawasan perkotaan.
- Dalam pedoman Petunjuk Pembangunan Bangunan Hijau Greenship, tolak ukur material yang dapat meningkatkan kualitas iklim mikro agar lingkungan tidak terlalu panas adalah dengan menggunakan material dengan nilai daya refleksi atau albedo minimum 0.3. semakin tinggi albedo material, maka radiasi panas akan lebih mudah direfleksikan dan panas yang diradiasikan oleh material ke lingkungan akan berkurang.
- Beberapa contoh material green building dan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) yang dapat diaplikasikan dalam pembangunan sarana dan prasarana di dalam RTH, antara lain:
 - Grass block (sebagai pengganti aspal dan beton pada area pejalan kaki)
 - Bal/batang jerami
 - Beton rumput
 - Dinding rammed earth
 - Hempcrete
 - Bambu, termasuk bambu laminasi
 - Kayu
 - Tanah yang dipadatkan
 - Mycelium

Lampiran D

Tipologi RTH, luas, arahan teknis dan alternatif jenis vegetasi penyusun RTH

Tabel D 1 Tipologi RTH, luas, arahan teknis, dan alternatif jenis vegetasi penyusun RTH

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
Rimba kota/Hutan Kota	≥ 100.000	- Dalam skala kota - Dalam radius pelayanan 5.000 m - Proporsi tutupan hijau 95% dan tutupan non hijau 5% - Dominasi dan optimalisasi struktur vegetasi dari jenis-jenis pohon - Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas - Dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan Ruang Terbuka Biru (RTB) alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai. - Dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas	- Fasilitas sosial budaya terbatas seperti: <i>Forest trail, Canopy walk, Viewing deck, Menara pandang</i>, dsb. - Kursi taman - Tempat sampah	Beringin (<i>Ficus sp.</i>) Nangka, cempedak, sukun (<i>Artocarpus sp.</i>) Bisbul (<i>Diospyros sp.</i>) Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Duwet (<i>Syzygium sp.</i>) Mangga-manggan (<i>Mangifera sp.</i>) Durian (<i>Durio sp.</i>) Kecapi (<i>Sandoricum sp.</i>) <i>Pterocarpus sp.</i> <i>Gmelina sp.</i> <i>Sterculia sp.</i>

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
				Merpayang (<i>Scaphium sp.</i>) Gambir (<i>Trigonopleura sp.</i>) Kumpang (<i>Horsfieldia sp.</i>) <i>Syzigium sp.</i> Meranti (<i>Shorea sp.</i>) Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>) Sindur (<i>Sindora sp.</i>)
Taman Kota	≥ 50.000	- Dalam skala kota - Dalam radius pelayanan 5.000 m - Proporsi tutupan hijau 85% dan tutupan non hijau 15% - Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>) - Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana	- Plaza multifungsi material porous - Playgound <i>Canopy walk</i> - Jalur pedestrian material porous <i>Rain garden</i> atau <i>constructed wetland</i> - ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori	Nangka, cempedak, sukun (<i>Artocarpus sp.</i>) Bisbul (<i>Diospyros sp.</i>) Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Duwet (<i>Syzygium sp.</i>) Mangga-manggan (<i>Mangifera sp.</i>) Kecapi (<i>Sandoricum sp.</i>) <i>Gmelina sp.</i> <i>Sterculia sp.</i>

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
			- Pondok singgah/bangunan semi terbuka - Kursi taman - Tempat sampah - Penerangan untuk malam hari	Merpayang (<i>Scaphium sp.</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea sp.</i>) <i>Syzigium sp.</i> Bengkak (<i>Nauclea sp.</i>) Gambir (<i>Trigonopleura sp.</i>) Meranti (<i>Shorea sp.</i>) Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>) Sindur (<i>Sindora sp.</i>)
Taman Kelurahan	≥ 5.000	- Harus disediakan dalam skala kelurahan - Dalam radius pelayanan 700 m - Proporsi tutupan hijau 70% dan tutupan non hijau 30% - Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); - Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk	- Taman bermain - Plaza multifungsi material porous - Bangunan pos jaga <i>Rain garden</i> - Fasilitas olahraga, misalnya: lapangan sepakbola mini/futsal <i>Jogging track</i> - Area parkir material porous - Kursi taman - Tempat sampah	Nangka, cempedak, sukun (<i>Artocarpus sp.</i>) Bisbul (<i>Diospyros sp.</i>) Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Duwet (<i>Syzygium sp.</i>) Mangga-manggan (<i>Mangifera sp.</i>) Kecapi (<i>Sandoricum sp.</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		>15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	Penerangan malam hari untuk	<i>Sterculia sp.</i> <i>Gmelina sp.</i> Merpayang (<i>Scaphium sp.</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea sp.</i>) Bengkak (<i>Nauclea sp.</i>) Gambir (<i>Trigonopleura sp.</i>) <i>Syzygium sp.</i> Meranti (<i>Shorea sp.</i>) Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>) Sindur (<i>Sindora sp.</i>)
Taman Kecamatan	≥ 15.000	- Harus disediakan dalam skala kecamatan - Dalam radius pelayanan 2.500 m - Proporsi tutupan hijau 80% dan tutupan non hijau 20% - Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu,	- Fasilitas rekreasi, - Fasilitas olahraga, misalnya lapangan sepakbola - ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori	Nangka, cempedak, sukun (<i>Artocarpus sp.</i>) Bisbul (<i>Diospyros sp.</i>) Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Duwet (<i>Syzygium sp.</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana.	- Plaza multifungsi material porous - Jalur pedestrian material porous - Bangunan pos jaga - Area parkir material porous - Kursi taman - Tempat sampah - Penerangan untuk malam hari	Mangga-manggan (<i>Mangifera sp.</i>) Kecapi (<i>Sandoricum sp.</i>) <i>Sterculia sp.</i> <i>Gmelina sp.</i> Merpayang (<i>Scaphium sp.</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea sp.</i>) Bengkal (<i>Nauclea sp.</i>) Gambir (<i>Trigonopleura sp.</i>) <i>Syzigium sp.</i> Meranti (<i>Shorea sp.</i>) Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>) Sindur (<i>Sindora sp.</i>)
Jalur Hijau		<u>Sempadan Jalan:</u> Jalur hijau sempadan jalan termasuk di dalamnya pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki;	Saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori	<i>Radermachera ramiflora</i> Glodogan (<i>Polyanthia longifolia</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		- Lebar sempadan jalur hijau Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; - Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>; - Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori; - Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya); Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah. <u>Sempadan saluran transmisi dan gardu listrik:</u> Jarak bebas minimum Pepohonan pada Jalur Hijau Saluran Transmisi penghantar SUTT dan SUTET ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.		Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea sp.</i>) Gambir (<i>Trigonopleura sp.</i>) Meranti (<i>Shorea sp.</i>) Nyatoh (<i>Palaquium sp.</i>) Sindur (<i>Sindora sp.</i>)
Pemukaman	≥ 1,2 m ² (per penduduk)	- Dalam radius pelayanan 2.500 m - Proporsi tutupan hijau 70% dan tutupan non hijau 30% - Pemukaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang	saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.	Cempaka (<i>Magnolia sp.</i>) Beringin (<i>Ficus sp.</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman atau dengan pohon pelindung • Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>groundcover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; • Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (<i>berpori/porous</i>) • Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.		
Taman Atap		Dibuat pada atap bangunan yang tidak ternaungi; • Terdiri dari taman atap ekstensif dan taman atap intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah • Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas;		

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		• Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada atap disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon. • Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau • Menyediakan area tangkapan air hujan, instalasi drainase, dan sistem pemanenan air hujan pada atap bangunan yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman.		
Taman Podium		• Dibuat pada lantai podium bangunan tinggi, umumnya pada ketinggian 2-5 lantai di atas tanah; • Terdiri dari taman podium ekstensif dan taman podium intensif yang dibedakan berdasarkan keragaman vegetasi dan ketebalan tanah; • Mempertimbangkan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu struktur, pelapisan kedap air dan		Kayu Kayan (<i>Fordia splendissima</i>/Blume ex Miq.) Uduk-uduk/Karamunting (<i>Melastoma malabatricum</i> L.) Kumpai Mahung/Kumpai Jepang (<i>Eupatorium inulaefolium</i> H.B.&K)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		pelapisan terhadap akar tanaman, lapisan drainase, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase lantai podium; • Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada lantai podium disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; • Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas podium dan kebutuhan; dan/atau • Menyediakan area tangkapan air hujan, sistem pemanenan air hujan, dan instalasi drainase yang terintegrasi dengan sistem pada bangunan dan kaveling untuk keperluan pemeliharaan taman. • Jenis-jenis asli dan/atau endemik yang memenuhi unsur estetik, dapat ditanam pada polybag, planter bag, dan pot. • Jenis tanaman asli/dan atau endemik yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai apotek hidup/tanaman obat keluarga (Toga)		Lirik (<i>Stachiphrynium borneensis</i> Ridl) Gulinggang/Ketepeng (<i>Senna alata</i>) Kayu Kupu (<i>Lepisanthes amoena</i>) Kapas Rampit (<i>Gossypium acuminatum</i>) Tangkan Putih/Tawar Seribu (<i>Bauhinia purpurea</i>) Bamban (<i>Donax caniformis</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea</i> sp.) Bengkal (<i>Nauclea</i> sp.) Pawas (<i>Litsea</i> sp.) Sintuk (<i>Cinnamomum</i> sp.) Simpur (<i>Dillenia</i> sp.)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
Taman Balkon		- Dibuat pada lantai atas bangunan, yang disediakan dalam <i>planter box</i> pada tepian balkon; - Dapat dibuat permanen (<i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada balkon disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian langit-langit terhadap lantai balkon, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase; - Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam (perdu, semak, dan <i>groundcover</i>) disesuaikan dengan luas balkon; - Menanam vegetasi dengan kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik pada paparan matahari langsung, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; - Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung standar kenyamanan pengguna; dan/atau		Kayu Kayan (<i>Fordia splendissima</i>/Blume ex Miq.) Uduk-uduk/Karamunting (<i>Melastoma malabatricum</i> L.) Kumpai Mahung/Kumpai Jepang (<i>Eupatorium inulaefolium</i> H.B.&K) Lirik (<i>Stachiphrynium borneensis</i> Ridl) Gulinggang/Ketepeng (<i>Senna alata</i>) Kayu Kupu (<i>Lepisanthes amoena</i>) Kapas Rampit (<i>Gossypium acuminatum</i>) Tangkan Putih/Tawar Seribu (<i>Bauhinia purpurea</i>) Bamban (<i>Donax caniformis</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea</i> sp.)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		- Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>. - Jenis-jenis asli dan/atau endemik yang memenuhi unsur estetik, dapat ditanam pada polybag, planter bag, dan pot. - Jenis tanaman asli/dan atau endemik yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai apotek hidup/tanaman obat keluarga (Toga)		Bengkak (<i>Nauclea sp.</i>) Pawas (<i>Litsea sp.</i>) Sintuk (<i>Cinnamomum sp.</i>) Simpur (<i>Dillenia sp.</i>)
Taman Koridor		- Dibuat pada ruang sirkulasi bangunan yang menghadap bagian luar bangunan, yaitu pada elemen permukaan vertikal berupa dinding pembatas koridor dan railing koridor; - Area penanaman dapat dibuat secara permanen (penanaman langsung dalam <i>planter box</i>), maupun temporer (dalam pot/container); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa perkerasan dan utilitas pada koridor disesuaikan dengan fungsi bangunan; - Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tahan dan tumbuh baik di bawah naungan, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan;		Kayu Kayan (<i>Fordia splendissima/Blume ex Miq.</i>) Uduk-uduk/Karamunting (<i>Melastoma malabatricum L.</i>) Kumpai Mahung/Kumpai Jepang (<i>Eupatorium inulaefolium H.B.&K</i>) Lirik (<i>Stachiphrynium borneensis Ridl</i>) Gulinggang/Ketepeng (<i>Senna alata</i>) Kayu Kupu (<i>Lepisanthes amoena</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		- Menanam vegetasi dengan stratifikasi beragam semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada koridor; - Menyediakan <i>landscape furniture</i> (misalnya bangku taman, penerangan, dan lainnya) untuk mendukung interaksi sosial dan kebutuhan standar kenyamanan pengguna; dan/atau - Mengaplikasikan kearifan lokal (ornamen, seni kriya, ragam hias daerah, dan lain-lain) pada pola perkerasan dan <i>landscape furniture</i>. - Jenis-jenis asli dan/atau endemik yang memenuhi unsur estetik, dapat ditanam pada polybag, planter bag, dan pot. - Jenis tanaman asli/dan atau endemik yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai apotek hidup/tanaman obat keluarga (Toga)		Kapas Rampit (<i>Gossypium acuminatum</i>) Tangkan Putih/Tawar Seribu (<i>Bauhinia purpurea</i>) Bamban (<i>Donax caniformis</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea sp.</i>) Bengkal (<i>Nauclea sp.</i>) Pawas (<i>Litsea sp.</i>) Sintuk (<i>Cinnamomum sp.</i>) Simpur (<i>Dillenia sp.</i>)
Taman vertikal (<i>vertical garden/green wall</i>)		- Dibuat pada elemen vertikal bangunan berupa dinding, kolom, dan/atau pagar; - Dapat disediakan dalam tiga sistem, yaitu tanaman rambat (<i>climbers/vines</i>) pada rangka rambatan/<i>support system</i>, tanaman menjuntai (<i>trailer/free fall</i>) pada media tanaman gantung, dan tanaman dalam modul tanam taman vertikal (<i>cassette/pre-fab system</i>); - Rasio area hijau yang ditutupi tanaman dan area non hijau berupa fasade,		Kayu Kayan (<i>Fordia splendissima/Blume ex Miq.</i>) Uduk-uduk/Karamunting (<i>Melastoma malabatricum L.</i>) Kumpai Mahung/Kumpai Jepang (<i>Eupatorium inulaefolium H.B.&K</i>)

Tipologi RTH	Luas (m ²)	Arahan Teknis	Sarana Pendukung	Alternatif Jenis Vegetasi Penyusun RTH
		bukaan, struktur, dan utilitas bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan; • Menanam vegetasi semak dan <i>groundcover</i> disesuaikan dengan luas area penanaman pada dinding, kolom, dan/atau pagar bangunan; • Ditanami vegetasi yang memenuhi kriteria perakaran dan pertumbuhan batang tidak mengganggu struktur bangunan, tumbuh baik pada area dengan intensitas matahari tinggi, berangin kencang, dan suhu udara tinggi, serta mudah dalam pemeliharaan; dan/atau • Disediakan melalui pertimbangan teknis struktur bangunan dan lanskap pada bangunan, yaitu pertimbangan struktur, ketinggian bidang vertikal, struktur instalasi taman vertikal, ukuran tempat penanaman yang tersedia, media tanam, serta sistem utilitas penyiraman dan drainase. • Jenis-jenis asli dan/atau endemik yang memenuhi unsur estetik, dapat ditanam pada polybag, planter bag, dan pot. • Jenis tanaman asli/dan atau endemik yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai apotek hidup/tanaman obat keluarga (Toga)		Lirik (<i>Stachiphrynium borneensis</i> Ridl) Gulinggang/Ketepeng (<i>Senna alata</i>) Kayu Kupu (<i>Lepisanthes amoena</i>) Kapas Rampit (<i>Gossypium acuminatum</i>) Tangkan Putih/Tawar Seribu (<i>Bauhinia purpurea</i>) Bamban (<i>Donax caniformis</i>) Akar Cakar Elang Besar (<i>Anisophyllea</i> sp.) Bengkal (<i>Nauclea</i> sp.) Pawas (<i>Litsea</i> sp.) Sintuk (<i>Cinnamomum</i> sp.) Simpur (<i>Dillenia</i> sp.).



BSILHK

25 dari 25

TANGGUH • TANGGAP • MUTU

Bibliografi

- [1] Feyisa GL, Dons K, Meilby H. 2014. Efficiency of Parks in Mitigating Urban Heat Island Effect: an Example from Addis Ababa. *Landscape and Urban Planning* 123:87-95.
- [2] Green Building Council Indonesia. 2013. Greenship New Building Version 1.2: Ringkasan Kriteria dan Tolok Ukur. Dokumen teknis, Green Building Council Indonesia. Indonesia.
- [3] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- [4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- [5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- [6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.
- [7] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konsruksi Berkelanjutan
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [9] Pratiwi S N dan Safitri R A. 2019. Upaya Mengurangi Urban Heat Island Melalui Pemilihan Material (Studi Kasus: RPTRA Meruya Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* Vol. 1 No.2.
- [10] Sidiyasa K. 2015. Jenis-Jenis Pohon Endemik Kalimantan. Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam. Samboja.
- [11] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- [12] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- [13] Peraturan Menteri LHK No. 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Informasi Perumus Standar Khusus

[1] TIM PERUMUS RANCANGAN STANDAR KHUSUS

1. Mirna Aulia Pribadi, S.Hut., M.Si.
2. Dr. Nunung Parlinah, S.Hut., M.Si.
3. Elvida Y. Suryandari, S.Hut., M.Si.
4. Reza Syahrini., S.Hut., MPA, M.Pc.
5. Prof. Ris.Dr.Ir. Sabarudi, M.Wood.Sc.

[2] TIM VALIDASI RANCANGAN STANDAR KHUSUS

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan

1. Retisa Mutiaradevi, S.Kom., MCA
2. Nur Hidayati, S.Hut., M.Sc
3. Wahyunisari, S.Hut
4. Maman Sulaeman, S.Hut
5. Alin Maryati

[3] SEKRETARIAT PENYUSUN STANDAR KHUSUS

Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BSILHK
TANGGUH • TANGGAP • MUTU



JUDUL STANDAR

Skema Penilaian Kesesuaian
Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan
Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

BSILHK

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM
NOVEMBER 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A.PENDAHULUAN	3
1.Latar Belakang	3
2.Tujuan.....	3
B.PELAKSANAAN PENILAIAN KESESUAIN (JUDUL STANDAR)	4
1.Ruang Lingkup	4
2.Alat Penilaian Kesesuaian	4
3.Persyaratan Acuan.....	4
4.Istilah dan definisi.....	4
5.Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian dan Lembaga yang Melakukan Kegiatan Penilaian Kesesuaian	5
6.Prosedur administratif.....	6
7.Determinasi	7
8.Tinjauan Keputusan	8
9.Keluhan dan Banding.....	9
10.Informasi Publik.....	9
LAMPIRAN 1. DAFTAR ISIAN	10
LAMPIRAN 2. FORMAT REKAMAN PEMENUHAN VERIFIER	22
LAMPIRAN 3. FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN (KEGIATAN)	23
LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN	24
LAMPIRAN 5. CONTOH INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN.....	25

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketersediaan Ruang terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan saat ini semakin dibutuhkan. Hal ini terkait dengan pentingnya keberadaan RTH dalam memberikan manfaat baik secara ekologis, estetis, sosial maupun ekonomis. Keberadaan RTH khususnya di wilayah perkotaan dapat dimanfaatkan secara efektif dari sisi ekologis maupun planologis sehingga peranan RTH tidak hanya sebagai elemen pelengkap namun menjadi bagian utama yang mampu menopang kehidupan kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, RTH yang berupa kawasan/zona RTH terdiri atas: rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga (RW), taman rukun tetangga (RT), pemakaman dan jalur hijau.

Sesuai perencanaan Zona RTH pada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN), ruang lingkup kegiatan ini meliputi pengembangan RTH kawasan perkotaan IKN meliputi: rimba kota/hutan kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, serta RTH pada Bangunan (taman atap, taman balkon, taman koridor, taman podium dan taman vertikal/*vertical garden/green wall*) terkait rencana pembangunan hunian vertikal. Standar tentang pengembangan RTH telah disusun oleh Pusat Standardisasi Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (Pustandpi). Dengan dokumen standar ini dapat mempermudah pelaksana atau penanggungjawab kegiatan di lapangan dalam melakukan tahapan pengembangan RTH.

Dokumen standar ini diharapkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen pengembangan RTH oleh pelaksana atau penanggungjawab kegiatan. Pada saat suatu standar digunakan sebagai dasar dalam proses transaksi, pihak yang bertransaksi memerlukan bukti-bukti obyektif relevan untuk menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut dipenuhi oleh produk, proses atau jasa yang ditransaksikan. Untuk memenuhi kegiatan tersebut dilakukan sebuah kegiatan yang dikenal dengan istilah penilaian kesesuaian. Oleh karena itu, untuk menjamin hal tersebut diperlukan formulir penilaian kesesuaian (PK) standar pengembangan RTH. Penilaian kesesuaian dilakukan untuk menilai barang, jasa, sistem, proses, atau personal berdasarkan persyaratan acuan yang terdapat dalam standar. Adanya penilaian kesesuaian standar pengembangan RTH diharapkan dapat memastikan pengembangan RTH yang sesuai dengan norma acuannya.

2. Tujuan

Tujuan dokumen ini adalah memberikan panduan dalam melakukan penilaian kesesuaian pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan standar khusus ini agar pelaku kegiatan/ usaha dapat menerapkan standar pengembangan RTH dengan tepat dan sesuai dengan standar ini

B. PELAKSANAAN PENILAIAN KESESUAIN STANDAR PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

1. Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan penilaian kesesuaian pengembangan ruang terbuka hijau, khususnya ruang terbuka hijau publik, pada tahapan-tahapan: a) perencanaan pengembangan RTH; b) pengembangan RTH; dan c) pemantauan evaluasi dan pelaporan.

2. Alat Penilaian Kesesuaian

Alat penilaian kesesuaian mengacu pada standar pengembangan ruang terbuka hijau dengan format daftar isian penilaian kesesuaian sebagaimana Lampiran 1.

3. Persyaratan Acuan

Standar dan peraturan yang diacu dalam penilaian kesesuaian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
- f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- i. Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

4. Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan:

- a. **Audit**
Proses sistemik, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
- b. **Evaluasi**
Kegiatan untuk melakukan penilaian kesesuaian antara lain mencakup kegiatan audit, inspeksi dan/atau pengujian
- c. **Folu Net Sink 2030**
sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030
- d. *forest city*

kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan

e. *green building*

usaha dalam mendirikan bangunan dengan menggunakan tahapan yang ramah lingkungan dan pemakaian sumber daya yang efisien

f. hutan kota

hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang

g. indikator

Ukuran yang menggambarkan suatu kriteria

h. Inspeksi

Pemeriksaan terhadap barang, jasa, proses atau instansi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaian terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan kepada persyaratan acuan

i. kawasan perkotaan

wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

j. kriteria

Sebuah standar untuk mencapai kondisi ideal

k. pengembangan RTH

perencanaan dan pembangunan RTH yang mempertimbangkan keterpaduan dengan perencanaan wilayah (RTRW, RDTR, dan Master Plan Wilayah)

l. ruang terbuka hijau

area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

m. ruang terbuka hijau publik

ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah khusus ibu kota melalui kerjasama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.

n. vegetasi

keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.

5. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian dan Lembaga yang Melakukan Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian Standar Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan kegiatan inspeksi, evaluasi dan review dokumen berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Kegiatan Penilaian kesesuaian dilakukan oleh UPT BSILHK.

6. Prosedur administratif

1. Pengumpulan informasi

1.1 UPT Penilai Kesesuaian harus menyusun format informasi pengembang ruang terbuka hijau.

1.2 Informasi terkait pengembang ruang terbuka hijau berisi:

- a. Nama Lembaga/instansi pengembang RTH,
- b. Alamat Lembaga/instansi pengembang RTH,
- c. nama dan alamat/lokasi/letak obyek yang dinilai (lokasi RTH dilengkapi dengan koordinat);
- d. Deskripsi singkat kegiatan pengembangan RTH yang dilakukan
- e. Nama penilai, alamat surat elektronik/kontak penilai, kedudukan/jabatan personel yang melakukan penilaian kesesuaian
- f. Nama Lembaga/instansi dan alamat yang melakukan penilaian kesesuaian
- g. Tanggal penilaian kesesuaian
- h. Pernyataan bahwa pelaku pengembang RTH bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan standar dan pemenuhan persyaratan proses penilaian kesesuaian, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh UPT/Penilai Kesesuaian dalam melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian;

1.3 UPT/Penilai Kesesuaian harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari pelaku usaha telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

2. Penyusunan rencana penilaian kesesuaian

2.1 Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan evaluasi;

2.2 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha, UPT/Penilai Kesesuaian menetapkan rencana penilaian kesesuaian yang mencakup:

- a. tujuan penilaian kesesuaian,
- b. lingkup yang dinilai,
- c. kriteria penilaian berdasarkan lampiran 1,
- d. tim penilai,
- e. metode penilaian,
- f. waktu dan durasi pelaksanaan penilaian, dan
- g. agenda/jadwal penilaian.

- 2.3 Pelaksanaan penillaian dilakukan oleh tim penilaian kesesuaian yang dibentuk berdasarkan surat tugas yang ditetapkan Kepala UPT BSILHK dengan mempertimbangkan kompetensi tim. Susunan tim dapat dilengkapi tenaga ahli dengan kompetensi yang sesuai.

7. Determinasi

1. Determinasi dilakukan melalui kegiatan audit dan inspeksi di tempat (*onsite*) yang akan dilakukan penilaian kesesuaian untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pengembang ruang terbuka hijau dalam pemenuhan persyaratan pengembangan ruang terbuka hijau sesuai dengan persyaratan standar pengembangan ruang terbuka hijau.
2. Dalam melakukan audit dan inspeksi, tim Penilai Kesesuaian harus melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan sesuai dengan lampiran 1.
3. Audit dilakukan terhadap kesesuaian penerapan persyaratan penentuan lokasi, pengumpulan informasi rona lingkungan hidup awal, perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau dan penyiapan bibit dan persemaian, sosialisasi, Pembangunan sarana dan prasarana, penanaman vegetasi RTH, pemeliharaan tanaman dan sarana prasarana RTH, pemanfaatan, pengelolaan sampah, pembentukan unit pengelola RTH di bawah Badan Otorita IKN, pemantauan keberhasilan penanaman dan pemeliharaan vegetasi, pemantauan dan evaluasi fungsi RTH dan periode pemantauan dan pelaporan kegiatan.
4. Audit dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.
5. Inspeksi dilakukan terhadap pemilihan jenis vegetasi, penyiapan bibit dan persemaian, pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan sampah, pembentukan unit pengelola RTH, pemantauan keberhasilan penanaman dan pemeliharaan vegetasi, pemantauan dan evaluasi fungsi RTH dan pelaporan kegiatan.
6. Apabila berdasarkan hasil determinasi ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pengelola kawasan harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebijakan UPT/Penilai Kesesuaian.
7. Dalam hal pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, UPT/Penilai Kesesuaian dapat menyampaikan rekomendasi ke Instansi pemerintah Pembina Pelaku Usaha/Kegiatan.

8. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian serta pemenuhan persyaratan penilaian kesesuaian.
- 1.2 Tinjauan hasil penilaian kesesuaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan kesesuaian (contoh: Ruang Terbuka Hijau di Terhadap standar pengembangan ruang terbuka hijau).
- 1.3 Tinjauan hasil penilaian kesesuaian harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang tidak terlibat dalam proses penilaian kesesuaian

2. Penetapan keputusan

- 2.1 Penetapan keputusan penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan dilakukan oleh Kepala Balai.
- 2.3 Rekomendasi untuk keputusan penilaian kesesuaian berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan.
- 2.4 UPT/Penilai Kesesuaian harus memberitahu secara tertulis kepada pelaku usaha/kegiatan terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan penilaian kesesuaian, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

3. Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh UPT setelah penetapan keputusan penilaian kesesuaian, dengan keberlakuan surat keterangan selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- 3.2 Surat Keterangan kesesuaian pengembangan ruang terbuka hijau terhadap standar pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor surat keterangan;;
 - b. nama dan alamat penerbit sertifikat;
 - c. nama dan Alamat/lokasi RTH;
 - d. nama dan alamat pelaku usaha/kegiatan yang dinilai;
 - e. pernyataan kesesuaian RTH dengan Standar pengembangan RTH.
 - f. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat surat keterangan;
 - g. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama UPT/Penilai Kesesuaian.

9. Keluhan dan banding

UPT BSILHK harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

10. Informasi publik

UPTBSILHK sebagai Penilai Kesesuaian dapat mempublikasikan informasi terkait hasil penilaian penerapan standar melalui saluran informasi yang sesuai.



LAMPIRAN 1. DAFTAR ISIAN

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KESESUAIAN

STANDAR PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
I.	Perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau						
	1. Penentuan lokasi	1. Luas sesuai dengan tipologi RTH mengacu Permen ATR/BPN no. 14 / 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	- Dokumen Rencana Kegiatan - Data hasil wawancara - Permen ATR/BPN no. 14 / 2022	Luas dan tipologi RTH tidak sesuai	Luas dan tipologi RTH sesuai standar acuan		
		2. Deliniasi area pengembangan RTH yang jelas	- Dokumen Rencana Kegiatan - Peta RTRW/RDTR/Masterplan RTH	deliniasi RTH tidak sesuai dengan zona RTH	deliniasi RTH sesuai dengan zona RTH		
		3. Letak geografis pengembangan RTH berada pada zona RTH pada RTRW IKN dan RDTR masing-masing Wilayah Perencanaan IKN, dengan	- Dokumen Rencana Kegiatan - Peta - Data Hasil wawancara - Dokumen RTRW IKN, RDTR IKN, WP IKN	Letak geografis pengembangan RTH diluar zona RTH pada RTRW	Letak geografis/site specific pengembangan RTH berada pada zona RTH pada RTRW IKN/RDTR		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		beberapa <i>site spesifik</i> diantaranya : - RTH Sempadan sungai di kanan-kiri sungai - RTH Jalur hijau terletak pada jarak 1,5 m dari tepi median - RTH berupa taman perkotaan, hutan kota terletak maksimal 240 m dari daerah terbangun (permukiman, perkantoran, industri, dll) - RTH sabuk hijau terletak pada batas kota, pemisah kawasan, buffer suatu kawasan - RTH fungsi lainnya mengacu pada Permen ATR/BPN no. 14 / 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau - RTH juga dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan	- Permen ATR/BPN no. 14 / 2022	IKN/RDTR masing-masing WP IKN	masing-masing Wilayah Perencanaan IKN		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		Ruang Terbuka Biru (lanskap badan air) dalam memperbaiki lanskap lahan bekas tambang					
	2. Informasi rona lingkungan hidup awal	4. Data RTH <i>existing</i> (kuantitas, kualitas, lokasi, keterlayakan, keterjangka- uan dan ketersebaran RTH yang sudah ada)	- Data RTH <i>existing</i> - Peta sebaran RTH - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Tidak terdapat data RTH <i>existing</i>	Terdapat data RTH <i>existing</i> yang lengkap meliputi kuantitas, kualitas, lokasi, keterlayakan, keterjangkauan dan ketersebaran		
		5. Data ketersediaan potensi lahan untuk RTH	- Data ketersediaan lahan - Peta tutupan lahan - Peta kemampuan lahan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Tidak terdapat data ketersediaan potensi lahan	Terdapat data ketersediaan potensi lahan dari seluruh data spasial		
	3. Perencanaan pengembangan RTH	6. Pemilihan vegetasi - Vegetasi dari jenis yang umumnya dijumpai pada hutan dipterokarpa dataran rendah - Sesuai dengan kriteria vegetasi untuk masing- masing tipologi RTH mengacu PermenPU no.5/PRT/M/2008	- Dokumen Rencana Kegiatan - Data jenis vegetasi - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - PermenPU no.5/PRT/M/2008	Jenis tanaman tidak sesuai dengan kriteria vegetasi untuk masing-masing tipologi RTH	Seluruh jenis tanaman sesuai dengan kriteria vegetasi untuk masing-masing tipologi RTH		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan					
		7. Desain/maket RTH	- Desain/maket RTH	Tidak tersedia desain/maket	Tersedia desain/maket		
	4. Penyiapan bibit dan persemaian	8. Bibit berkualitas sesuai Standar; Standar Persemaian Skala besar; Standar Bibit untuk Lansekap Perkotaan (BSILHK); SNI 8420 : 2018 tentang Bibit tanaman hutan dan SNI 9916:2022 tentang Bibit Dipterokarpa untuk pengkayaan hutan tropika basah	- Dokumen Rencana Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan dilapangan - Standar Persemaian Skala besar - Standar Bibit untuk Lansekap Perkotaan - SNI 8420 : 2018 - SNI 9916: 2022	Bibit yang tersedia tidak sesuai dengan standar acuan	Semua bibit yang tersedia sesuai dengan standar acuan		
II.	Pengembangan RTH						
	5. Sosialisasi	9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan RTH (pengawas, pelaksana, pengguna)	- Bahan sosialisasi (Medsos, Leaflet dll) - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Tidak ada peran serta masyarakat dalam pengembangan RTH	Masyarakat berperan/terlibat dalam pengembangan RTH secara aktif		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
	6. Pembangunan sarana dan prasarana	10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi RTH sesuai dengan tipologinya berdasarkan Permen ATR/BPN no. 14 / 2022 (1) Jalan setapak (2) jalan utama, (3) drainase, (4) embung (5) koridor (6) pondok kerja (7) denah (8) papan nama	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Dokumentasi kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - Permen ATR/BPN no. 14 / 2022	sarana dan prasarana sesuai tipologi RTH Tidak tersedia lengkap	Sarana dan prasarana yang sesuai tipologi RTH Tersedia lengkap		
		11. Pembangunan sarana dan prasarana yang minimal perkerasan permukaan (aspal, cor, dll) mengacu pada PermenPUPR no 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Permen PUPR no. 9/ 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - PermenPUPR no 2 tahun 2015 - Permen PUPR no. 9/ 2021	Sarana dan prasarana yang dibangun menyebabkan perkerasan permukaan	Sarana dan prasarana yang dibangun tidak menyebabkan perkerasan permukaan		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		12. Pemilihan material yang ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan sesuai dengan prinsip <i>Green Building</i> berdasarkan PermenPUPR no 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - PermenPUPR no 2 tahun 2015	Semua material yang digunakan adalah material tidak ramah lingkungan	Semua material yang digunakan adalah material ramah lingkungan sesuai dengan prinsip <i>Green Building</i> berdasarkan PermenPUPR no 2 tahun 2015		
		13. Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan fungsi RTH	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Dokumentasi kegiatan	Sarana dan prasarana yang tersedia tidak mendukung fungsi RTH	Semua sarana dan prasarana yang tersedia mendukung fungsi RTH		
	7. Penanaman vegetasi RTH	14. Teknik penanaman mengacu pada: - PermenPU no.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan - PermenLHK no. 23/ 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - PermenPU no.5/PRT/M/2008 - PermenLHK no. 23/ 2021 - Standar Restorasi Hutan Tropika Basah	Teknik penanaman tidak sesuai dengan standar acuan	Teknik penanaman sesuai dengan standar acuan pada semua vegetasi penyusun RTH		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		- Standar Restorasi Hutan Tropika Basah (BSILHK)					
	8. Pasca penanaman	15. Pemeliharaan tanaman - Mengacu pada PermenPU no.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan tanaman secara periodik	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - PermenPU no.5/PRT/M/2008	Kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan	Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara periodik dan sesuai standar acuan		
		16. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana secara periodik	- Dokumen rencana kegiatan - Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan	Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara periodik		
		17. Pemanfaatan fungsi RTH sesuai dengan tipologinya	- Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - Dokumen laporan pemanfaatan	RTH tidak difungsikan sesuai dengan tipologinya	RTH difungsikan sesuai dengan tipologinya secara maksimal		
		18. Pengelolaan sampah pada area RTH mengacu pada: - UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah,	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan - UU Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan sampah belum dilakukan	Pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai dengan aturan/standar acuan		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		- PermenPU No.03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, - SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, - Standar Pengelolaan Sampah (BSILHK)	- PermenPU No.03/PRT/M/2013 - SNI 19-2454-2002 - Standar Pengelolaan Sampah (BSILHK)				
		19. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengacu pada PermenPU No.03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Tersedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar acuan		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
III.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan		-				
	9. Pembentukan unit pengelola RTH di bawah Badan Otorita IKN	20. Unit pengelola RTH mempunyai fungsi : (1) Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan pengembangan RTH selanjutnya. (2) Melakukan pengembangan/pengelolaan RTH secara kolaboratif dengan melibatkan para pihak. (3) Melibatkan pelaku usaha melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan pengembangan RTH. (4) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	- Dokumen legalitas unit pengelola RTH - Dokumen kinerja/Laporan kegiatan - Data hasil wawancara	Unit pengelola RTH menjalankan tidak menjalankan fungsi yang dimandatkan oleh Badan Otorita IKN	Unit pengelola RTH menjalankan seluruh fungsi yang dimandatkan oleh Badan Otorita IKN		
	10. Pemantauan keberhasilan penanaman dan	21. Pengukuran vegetasi meliputi : - Angka persen hidup vegetasi tinggi	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Dokumentasi kegiatan pemantauan dan pengukuran	Tidak dilakukan pengukuran	Dilakukan pengukuran dengan semua indikator		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
	pemeliharaan vegetasi	- Pertumbuhan optimal sesuai umur - Pohon dinilai sehat dan ideal	- Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan		keberhasilan tanaman terpenuhi		
		22. Penyusunan Database RTH : - KTP Pohon - Pengukuran Karbon untuk FoLU Net Sink 2030	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Data KTP pohon - Data hasil pengukuran karbon - Data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan	Database RTH tidak disusun	Penyusunan database RTH dilakukan pada semua indikator (KTP pohon dan pengukuran karbon)		
	11. Pemantauan dan evaluasi fungsi RTH	23. Pembangunan Papan Informasi Emiter dan Poluter.	- Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Dokumentasi - Data hasil pengamatan dilapangan	Papan Informasi Emiter dan Poluter tidak dibangun	Papan Informasi Emiter dan Poluter telah dibangun		
		24. Analisis Land Surface Temperature (LST) menunjukkan tidak terjadi <i>Urban Heat Island</i> (UHI)	- Laporan hasil analisis - Data hasil wawancara	Hasil analisis LST menunjukkan terjadinya UHI dengan luasan bertambah	Hasil analisis LST menunjukkan terjadinya UHI dengan luasan berkurang atau tidak terjadi UHI		
		25. Kejernihan dan kualitas air sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	- Laporan hasil analisis - Data hasil wawancara dan pengamatan dilapangan	Kejernihan dan kualitas air tidak sesuai seluruhnya dengan baku mutu pada standar acuan	Kejernihan dan kualitas air sesuai dengan baku mutu pada standar acuan		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		Pengelolaan Lingkungan Hidup.					
		26. Analisis Tingkat Kenyamanan berdasarkan <i>Thermal Humidity Index</i> (THI) Rumus Nieuwolt (1977) pada kategori nyaman	- Laporan hasil analisis - Data hasil wawancara	THI > 27 °C sebanyak 100% populasi merasa tidak nyaman	THI antara 21 – 24 °C terdapat 100% populasi menyatakan nyaman		
		27. Pengukuran Indeks Keanekaragaman (H') Shannon-Wiener (Krebs, 1989) menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks yang mengarah ke kategori keanekaragaman tinggi (kestabilan komunitas tinggi).	- Laporan hasil pengukuran/analisis - Data hasil wawancara	H' = 2,3026 (keanekaragaman kecil dan kestabilan komunitas rendah)	H' > 6,9078 (Keanekaragaman tinggi dan kestabilan komunitas tinggi)		
		28. Pemantauan/survey dampak (LST, kejernihan kualitas air, THI, indeks keanekaragaman) dilaksanakan : - Sebelum dan sesudah pengembangan RTH - Pemantauan sesudah pengembangan RTH	- Laporan hasil pemantauan - Data hasil wawancara	Tidak dilakukan pemantauan	Pemantauan dilakukan sebelum dan sesudah pengembangan RTH secara periodik		

No	Kriteria	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Norma/Nilai Kematangan Verifier		Skor	Keterangan/ Penjelasan
				Belum memenuhi (0)	Memenuhi (1)		
		dilakukan secara periodik (6 bulan)					

LAMPIRAN 2. FORMAT REKAMAN PEMENUHAN VERIFIER

CONTOH:

Nama Obyek Yang dinilai :
Nama Instansi/ lembaga pengelola :
Jabatan Pejabat Penanggungjawab :
Alamat Instansi/ lembaga pengelola :
Lokasi obyek yang dinilai :
Informasi Penilai :
Tanggal penilai :

No	Kode Indikator	Bukti Objektif
1.	1, 2, 3....	Dokumen/ Link
2.		
3.		
	...dst	

(TTD Penilai Kesesuaian)

(TTD Pengelola Obyek PK)

LAMPIRAN 3. FORMAT RENCANA TINDAK LANJUT PENGELOLAAN (KEGIATAN)

CONTOH:

Nama Kegiatan :
Instansi/Lembaga Pengelola :
Alamat Instansi/Lembaga Pengelola :
Lokasi kegiatan :

No	Kode Indikator	Temuan	Rencana pengelolaan	Tanggal Penyelesaian

Mengetahui

TTD Pengelola kegiatan

TTD Pengelola Kawasan

LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Jabatan : (2)
Lemabaga : (3)
Nama Obyek : (4)
Alamat : (5)

Dalam rangka penilaian kesesuaian pihak pertama (judul standar), dengan ini menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan:

1. Peningkatan (judul kegiatan) kami sesuai dengan tabel rencana peningkatan (judul kegiatan) terlampir.
2. Evaluasi peningkatan (judul kegiatan) yang akan kami Kelola selambatnya 2 (dua) tahun sejak Pernyataan komitmen ini ditandatangani.

Demikian Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

..... (6)

Yang menyatakan,

Materai

Rp.10.000,-

..... (7)

Keterangan Pengisian;

- (1) Nama Pengelola Obyek PK
- (2) Jabatan penanda tangan surat pernyataan
- (3) Nama Instansi/Lembaga Pengelola
- (4) Nama Obyek yang dinilai
- (5) Alamat obyek yang dinilai
- (6) Tempat, tanggal penandatanganan
- (7) Nama jelas penandatanganan

LAMPIRAN 5. CONTOH INFORMASI PUBLIK YANG DISAMPAIKAN

CONTOH

	LOGO PENGELOLA KAWASAN
(Obyek yang dinilai) telah memenuhi (.... Persen) tingkat capaian pemenuhan kriteria dan indicator (judul standar); dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan pengelolaan (judul kegiatan) yang dikelola sesuai (judul standar)	
Tanggal Komitmen Peningkatan Kegiatan	
TTD Pengelola Kegiatan	Mengetahui, TTD Pengelola Kawasan

BSILHK
TANGGUH • TANGGAP • MUTU